NOTA KESEPAHAMAN /
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS LA TANSA MASHIRO

TENTANG

TAX CENTER

UNIVERSITAS LA TANSA MASHIRO

NOMOR : NK-2/WPJ.08/2026

NOMOR : 140/D-3/MOU/UNILAM/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam (13 Februari 2026) bertempat di Kota Serang, ditandatangani Nota Kesepahaman antara pihak-pihak:

1. **Aim Nursalim Saleh, S.T., M.B.A.** : dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 34 Serang, Banten. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Mutasi, Pengangkatan, dan Pengukuhan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr.H. Soleh, M.M.** : dalam jabatannya selaku Rektor Universitas La Tansa Mashiro yang beralamat di Jl. Soekarno - Hatta, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42317. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas La Tansa Mashiro selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis perpajakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten sesuai Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 tentang Edukasi Perpajakan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas La Tansa Mashiro.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman *Tax Center* Universitas La Tansa Mashiro untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

DEFINISI

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

a. *Tax Center* adalah pusat informasi, pendidikan dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa.
b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
d. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam hal:
   a. Edukasi Perpajakan;
   b. Penyebarluasan informasi perpajakan; dan
   c. Pemanfaatan informasi bagi **PARA PIHAK.**

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
   a. Meningkatkan pengetahuan, kepatuhan, kesadaran, dan kepedulian tentang hak dan kewajiban perpajakan kepada masyarakat; dan
   b. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan kalangan Perguruan Tinggi demi tercapainya penerimaan perpajakan dan program kerja Direktorat Jenderal Pajak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
b. Konsultasi perpajakan di lingkungan civitas akademika dan masyarakat;
c. Dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam kegiatan perpajakan yang dilaksanakan;
d. Pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat;
e. Penelitian bersama di bidang perpajakan;

f. Kajian akademis atas peraturan perpajakan;

g. Data dan informasi yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN SOSIALISASI PERPAJAKAN

(1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak;

(2) **PIHAK KEDUA** menyediakan lokasi, ruangan dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan sosialisasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 5

KONSULTASI PERPAJAKAN

(1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan konsultasi perpajakan dalam rangka memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada civitas akademika dan masyarakat;

(2) **PIHAK PERTAMA**, atas permintaan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pengetahuan tentang perkembangan peraturan dan administrasi perpajakan.

Pasal 6

DUKUNGAN NARASUMBER DAN SARANA PENDUKUNG DALAM SOSIALISASI DAN KEGIATAN PERPAJAKAN

PARA PIHAK dapat memberikan bantuan berupa narasumber dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi di bidang perpajakan yang dilaksanakan.

Pasal 7

PELAKSANAAN PELATIHAN DI BIDANG PERPAJAKAN

(1) **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dapat menyelenggarakan pelatihan di bidang perpajakan kepada masyarakat; dan

(2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melaksanakan pelatihan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** harus menyediakan lokasi, ruangan, dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan tersebut.

Pasal 8

PENELITIAN BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN

(1) **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dapat menyelenggarakan penelitian bersama di bidang perpajakan;

(2) **PIHAK PERTAMA,** beserta unit kerja yang ada di bawahnya, berdasarkan permintaan dari **PIHAK KEDUA**, membantu menyediakan data dan informasi untuk kepentingan penelitian di bidang perpajakan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KAJIAN AKADEMIS ATAS PERATURAN PERPAJAKAN

(1) **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dapat menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan kajian akademis atas peraturan perpajakan; dan

(2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran Pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 12

(1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeur*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

(2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, dan bukan disebabkan kesalahan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK** untuk ditetapkan sebagai Nota Kesepahaman tambahan *(Addendum)* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

(2) Usul perubahan ketentuan Pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang berkepentingan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum saat perubahan yang diusulkan.

(3) Apabila setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**; dan

(4) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama **PARA PIHAK** melalui musyawarah mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBATALAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 14

(1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (**PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**) dan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana tersebut pada pasal 11 Nota Kesepahaman ini.

(2) Permohonan pembatalan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan Nota Kesepahaman.

(3) Dalam rangka memenuhi prinsip musyawarah mufakat, segera setelah pihak pemohon menyerahkan usulan pembatalan Nota Kesepahaman seperti dimaksud dalam ayat (2) diatas, **PARA PIHAK** wajib membicarakan usulan pembatalan tersebut dan mufakat untuk membuat keputusan pembatalan.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

(1) Mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian, sehingga mengenai pemutusan Perjanjian tidak diperlakukan putusan pengadilan.

(2) Perselisihan yang timbul selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 16

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
UNIVERSITAS LA TANSA MASHIRO	**KANTOR WILAYAH DJP BANTEN**
REKTOR,	**KEPALA KANTOR,**
Dr. H. Soleh, M.M.	**Alm Nursalim Saleh, S.T., M.B.A**